

Dewan Sarankan Perusahaan Parkir Duta Mall Selesaikan Cicilan Pajak Parkir ke Pemko



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/dewan-sarankan-perusahaan-parkir-duta-mall-selesaikan-cicilan-pajak-parkir-ke-pemko/>

Masih adanya cicilan atau utang pajak parkir dari perusahaan parkir duta mall yang masih belum diselesaikan ke pemerintah kota Banjarmasin, langsung mendapat tanggapan langsung dari pihak DPRD kota Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD kota Banjarmasin, Matnor Ali, meminta perusahaan pengelola parkir duta mall bisa segera menyelesaikan sisa cicilan pajak yang tersisa. Matnor Ali juga meminta Pemko untuk serius mendesak pihak perusahaan parkir duta mall bisa segera melakukan penyelesaian.

Matnor Ali menyebutkan bahwa memang persoalan lama dan sudah di cicil namun dengan besaran pendapatan dari parkir ini kan besar di duta mall ya tentu kan tidak relevan dengan jumlah cicilan yang sudah bertahun tahun ini. Harusnya ini bisa di selesaikan. Saya meminta dan menyarankan pihak perusahaan segera melakukan penyelesaian permasalahan ini. Sementara itu, perusahaan parkir duta mall diketahui memiliki utang atau tunggakan pajak kepada pemerintah kota Banjarmasin sejak 2018 lalu sebesar 1,7 milyar yang dicitil hingga sekarang dan diperkirakan baru mencapai 500 juta rupiah.

Pihak BPKPAD Banjarmasin akan melakukan komunikasi kembali ke pihak pengelola, agar bisa menyelesaikan utang mereka. Sebelumnya, Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait, melakukan perjanjian terkait pembayaran tunggakan pajak parkir tersebut selama 10 tahun. Cicilan itu dibayarkan sejak tahun 2017 lalu. Sementara, belum ada tanggapan resmi dari pihak ketiga PT Centre Park, selaku pengelola parkir di Duta Mall terkait target yang diharapkan Pemko Banjarmasin.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/dewan-sarankan-perusahaan-parkir-duta-mall-selesaikan-cicilan-pajak-parkir-ke-pemko/>, *Dewan Sarankan Perusahaan Parkir Duta Mall Selesaikan Cicilan Pajak Parkir ke Pemko*, (6/11/2024).
2. <https://dutatv.com/pemko-target-utang-pajak-pengelola-parkir-duta-mall-selesai-tahun-depan/>, *Pemko Target Utang Pajak Pengelola Parkir Duta Mall Selesai Tahun Depan*, (6/11/2024).

Catatan Berita:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan

- g. Opsen Pajak MBLB.
- 2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.